



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rifqi Juliardi als Riki Bin Azwir**;
2. Tempat lahir : Penyasawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 01 Dusun Penyasawan Timur Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Rifqi Juliardi als Riki Bin Azwir ditangkap tanggal 15 September 2021;

Terdakwa M. Rifqi Juliardi als Riki Bin Azwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 580/Pid.Sus/ 2021/PN Bkn. tanggal 06 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.Rifqi Juliardi Als Riki Bin Azwir** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.Rifqi Juliardi Als Riki Bin Azwir** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan;
 - 1 (Satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) Buah gunting;
 - 2 (Dua) Unit telpon genggam merek oppo;
 - 1 (Satu) Unit Telpon genggam merek Strawberry;
 - Uang Tunai Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM4267 OQ nomor mesin JF15E2138187 nomor rangka MH1JF5129BK151713; Dipergunakan dalam perkara Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **M. Rifqi Juliardi Als Riki Bin Azwir**, pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Palutan RT.004 RW.002 Desa Padang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 wib Saksi TONI, Saksi Apendra, Saksi Agus Arianto (Masing-masing anggota Polsek Kampar) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Dusun Palutan RT.04 RW.02 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan lalu para Saksi berhasil mengamankan 3 (Tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi Muhammad Nopan, sdr MUHAMMAD ABDI Als ABDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berada di dalam kamar rumah milik Saksi Muhammad Nopan berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Nopan didampingi oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Saksi Muhammad Nopan hendak mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat para Saksi melihatnya, lalu menyuruh Saksi Muhammad Nopan untuk meletakkannya di lantai lalu Saksi Muhammad Nopan meletakkan sabu tersebut di lantai, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit telpon genggam merek oppo dan 1 (satu) Unit telpon genggam merek StrawBerry di lantai kamar Saksi Muhammad Nopan. Atas Temuan barang bukti tersebut Saksi Muhammad Nopan, sdr MUHAMMAD ABDI Als ABDI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 128/IX/60893/2021 Tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,13 gram (satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NOPAN AIS NOPAN Bin MULYADI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A 52.09.21.2171 tanggal 20 September 2021 An. MUHAMMAD NOPAN AIS NOPAN Bin MULYADI, yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. Rifqi Juliardi Als Riki Bin Azwir**, pada Hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Palutan RT.004 RW.002 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Sekira jam 14.30 Wib sewaktu itu Saksi Muhammad Nopan (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Saksi Muhammad Nopan menghubungi sdr. AP

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan tujuan memesan Narkotika jenis shabu, lalu sdr. AP menyuruh Saksi Muhammad Nopan menjemputnya di Stadion Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Kemudian Saksi Muhammad Nopan keluar dari rumah langsung menuju ke warung depan rumah sesampainya di warung tersebut saksi berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Nopan meminta tolong menemani Saksi Muhammad Nopan membeli cip, lalu Saksi Muhammad Nopan membawa Terdakwa ke Desa Pulau Payung yang mana saat itu Saksi Muhammad Nopan yang mengendarai sepeda motor tersebut sesampainya di Stadion Saksi Muhammad Nopan menyuruh Terdakwa menunggu di depan rumah warga lalu Saksi Muhammad Nopan berjalan kaki kedepan stadion dan Saksi Muhammad Nopan menjumpai sdr AP, lalu sdr AP memberi Saksi Muhammad Nopan sabu lalu Saksi Muhammad Nopan memberinya uang setelah itu Saksi Muhammad Nopan pergi menjumpai Terdakwa yang menunggu Saksi Muhammad Nopan didepan rumah warga, lalu Saksi Muhammad Nopan dan Terdakwa pergi meninggalkan Desa Pulau payung, setelah itu Saksi Muhammad Nopan pergi ke Desa Padang mutung ketempat rumah ibu Saksi Muhammad Nopan sesampainya ditempat tersebut Saksi Muhammad Nopan menyuruh Terdakwa menunggu di depan pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Muhammad Nopan mengambil timbangan sabu dan pembungkus sabu di pohon pisang yang Saksi Muhammad Nopan sembunyikan sebelumnya, kemudian Saksi Muhammad Nopan mandi setelah itu langsung kekamar untuk mengganti pakaian dan Saksi Muhammad Nopan melihat Saksi Muhammad Abdi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang tidur lalu Saksi Muhammad Nopan bangunkan saksi Muhammad Abdi, setelah itu Saksi Muhammad Nopan mengajak Saksi Muhammad Abdi untuk memakai sabu didalam kamar, sambil Saksi Muhammad Nopan memakai sabu, Saksi Muhammad Nopan memaket maketkan sabu tersebut lalu Saksi Muhammad Abdi menanyakan bersama siapa Saksi Muhammad Nopan, lalu Saksi Muhammad Nopan mengatakan ia bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Abdi memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Saksi Muhammad Nopan tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Nopan sedang memaket maketkan sabu, saat itu Terdakwa duduk didepan Saksi Muhammad Nopan tepatnya disebelah kanan Saksi Muhammad Nopan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi TONI, Saksi Apendra, Saksi Agus Arianto (Masing-masing anggota Polsek Kampar) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Dusun Palutan RT.04 RW.02 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan lalu para Saksi berhasil mengamankan 3 (Tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi Muhammad Nopan, sdr MUHAMMAD ABDI Als ABDI dan Terdakwa berada di dalam kamar rumah milik Saksi Muhammad Nopan berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Nopan didampingi oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Saksi Muhammad Nopan hendak mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat para Saksi melihatnya, lalu menyuruh Saksi Muhammad Nopan untuk meletakkannya di lantai lalu Saksi Muhammad Nopan meletakkan sabu tersebut di lantai, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit telpon genggam merek oppo dan 1 (satu) Unit telpon genggam merek StrawBerry di lantai kamar Saksi Muhammad Nopan. Atas Temuan barang bukti tersebut Saksi Muhammad Nopan, sdr MUHAMMAD ABDI Als ABDI dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 128/IX/60893/2021 Tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,13 gram (satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOPAN AIS NOPAN Bin MULYADI tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A 52.09.21.2171 tanggal 20 September 2021 An. MUHAMMAD NOPAN AIS NOPAN Bin MULYADI, yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Toni,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi yang beralamat di Dusun Palutan Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi yang pada saat itu berada dilokasi kejadian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didalam rumah Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital,3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1(satu) bungkus Plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus sabu, Uang tunai Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah gunting, 2 (dua) Unit telpon genggam merek oppo, 1 (satu) Unit telpon genggam merek Strawberry, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BM 4267 OQ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut atas informasi masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didampingi oleh aparat desa setempat dan pada saat Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi hendak mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan dan aksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi lihat lalu saksi menyuruh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi untuk meletakkannya di lantai lalu Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi meletakkan sabu tersebut di lantai, satu bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dua unit telpon genggam merek oppo dan satu Unit telpon genggam merek StrawBerry di lantai kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, kemudian Terdakwa, Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan sdr Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakannya untuk dipakai dan dijual kemudian Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
- Bahwa Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi membeli sabu tersebut dari sdr AP (Dpo) dengan cara di beli dengan harga Rp 570.000, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Apendra Als Apen Bin Amiruddin**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi yang beralamat di Dusun Palutan Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi yang pada saat itu berada dilokasi kejadian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didalam rumah Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus Plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus sabu, Uang tunai Rp 110.000 (seratus



- sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah gunting, 2 (dua) Unit telpon genggam merek oppo, 1 (satu) Unit telpon genggam merek Strawberry, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BM 4267 OQ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut atas informasi masyarakat;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didampingi oleh aparat desa setempat dan pada saat Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi hendak mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan dan aksi tersebut saksi lihat lalu saksi menyuruh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi untuk meletakkannya di lantai lalu Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi meletakkan sabu tersebut di lantai, satu bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dua unit telpon genggam merek oppo dan satu Unit telpon genggam merek StrawBerry di lantai kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, kemudian Terdakwa, Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan sdr Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakannya untuk dipakai dan dijual kemudian Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
 - Bahwa Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi membeli sabu tersebut dari sdr AP (Dpo) dengan cara di beli dengan harga Rp 570.000, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Agus Arianto Als Agus Bin Jamaris (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi yang beralamat di Dusun Palutan Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan Muhammad Nopan Als Nopan Bin



- Mulyadi dan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi yang pada saat itu berada dilokasi kejadian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didalam rumah Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1(satu) bungkus Plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus sabu, Uang tunai Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah gunting, 2 (dua) Unit telpon genggam merek oppo, 1 (satu) Unit telpon genggam merek Strawberry, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BM 4267 OQ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut atas informasi masyarakat;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didampingi oleh aparat desa setempat dan pada saat Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi hendak mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan dan aksi tersebut saksi lihat lalu saksi menyuruh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi untuk meletakkannya di lantai lalu Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi meletakkan sabu tersebut di lantai, satu bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dua unit telpon genggam merek oppo dan satu Unit telpon genggam merek Strawberry di lantai kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, kemudian Terdakwa, Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan sdr Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakannya untuk dipakai dan dijual kemudian Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
 - Bahwa Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi membeli sabu tersebut dari sdr AP (Dpo) dengan cara di beli dengan harga Rp 570.000,(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah tepatnya didalam kamar saksi yang beralamat di Dusun Palutan Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain menangkap saksi, pihak kepolisian juga menangkap Terdakwa dan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi yang pada saat itu ada dilokasi terjadi penangkapan;
- Bahwa Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi adalah merupakan adik kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah teman saksi dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi mengetahui saksi ada memiliki Narkotika Golongan I dan menemani saksi mengambil sabu kepada sdr AP di stadion bola desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.
- Bahwa setelah saksi membeli sabu kepada sdr AP yaitu saksi langsung pergi kerumah ibu saksi yang beralamat di Desa Padang Mutung Kec. Kampar lalu saksi memakai sabu bersama Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Sekira jam 14.30 Wib sewaktu itu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar, lalu saksi menelpon sdr AP (dpo) dengan tujuan memesan sabu dan sdr AP (dpo) menyuruh saksi menjemputnya di Stadion Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar, kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi menuju ke warung depan rumah sesampainya di warung tersebut saksi berjumpa dengan Terdakwa dan saksi meminta tolong menemani saksi membeli cip, lalu saksi membawa Terdakwa ke Desa Pulau Payung yang mana saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut sesampainya di Stadion saksi menyuruh Terdakwa menunggu di depan rumah warga dan saksi berjalan kaki kedepan stadion dan saksi menjumpai sdr AP lalu sdr AP memberi saksi sabu dan saksi memberinya uang;
- Bahwa setelah itu saksi pergi menjumpai Terdakwa yang menunggu saksi didepan rumah warga dan saksi pergi meninggalkan desa Pulau payung setelah itu saksi pergi ke Desa Padang Mutung ketempat rumah ibu saksi sesampainya ditempat tersebut saksi menyuruh Terdakwa menunggu di depan pintu samping rumah ibu saksi, lalu saksi mengambil timbangan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



sabu dan pembungkus sabu di pohon pisang yang saksi sembunyikan, kemudian saksi mandi setelah itu langsung ke kamar untuk mengganti pakaian dan saksi melihat Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi sedang tidur lalu Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi saksi bangunkan setelah itu saksi ajak untuk memakai sabu didalam kamar, sambil saksi memakai sabu, saksi memaket maketkan sabu tersebut lalu Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi berkata "*bersama siapa kamu kesini*" dan saksi jawab "*dengan sdr Rifqi*" kemudian Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi berteriak dengan kata-kata "*kamu mau rokok rifqi*" dan dijawab Terdakwa "*ya*" dan dijawab Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi "*kesini lah ambil rokoknya*" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, dan Terdakwa melihat saksi sedang memaket-maketkan sabu dan saat itu Terdakwa duduk di didepan saksi tepatnya disebelah kanan saksi dan tiba-tiba datang pihak kepolisian lalu menangkap saksi, Terdakwa, Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi dan mengamankan barang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diduga jenis sabu, lalu kami dibawa ke Polsek Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi yang beralamat di Dusun Palutan Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika diduga jenis sabu saksi yang mana saat itu pada mulanya sabu tersebut dipegang ole Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dengan menggunakan tangan kanannya lalu diketahui oleh pihak kepolisian dan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi meletakkanya di atas kasur dan sabu tersebut milik Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
 - Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kanan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam kamar yaitu saksi, Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan Terdakwa adapun peran-perannya adalah Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi sebagai pemilik sabu dan memakai sabu, peran Terdakwa saat itu melihat Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan saksi memakai sabu sedangkan peran Terdakwa saat itu adalah sedang memakai sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 15.00 Wib sewaktu itu saksi sedang tidur tiba-tiba Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi membangunkan saksi dengan kata kata " *di...di bangun,ni sabu mau kamu*" sambil melihatkan sabu kepada diri saksi lalu saksi bangun dan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi memasukan sabu ke dalam kaca pirek setelah itu menyuruh saksi menghisap sabu lalu Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi memaket mekatkan sabu kemudian saksi berkata " *bersama siapa kamu kesini* " dan di jawab Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi " *dengan sdr Rifqi*" kemudian saksi memanggil Terdakwa dengan kata kata " *Rifqi, kamu mau rokok rifqi* " dan dijawab M.Rifqi Juliardi Als Riki " *ya*" dan saksi berkata" *kesini lah ambil rokoknya*" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, dan Terdakwa melihat saksi sedang menghisap sabu dan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi sedang memaket maketkan sabu dan saat itu saksi duduk di didepan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tepatnya disebelah kanan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan tiba tiba datang pihak kepolisian lalu melakukan penangkapan dan mengamankan barang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diduga jenis sabu, lalu dibawa ke Polsek Kampar;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli dan menerima serta menguasai dan memiliki serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira jam 15.30 Wib di dalam rumah tepatnya didalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi yang beralamat di Dusun Palutan Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi dan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang mana saat itu pada mulanya sabu tersebut dipegang oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dengan menggunakan tangan kanannya lalu diketahui oleh pihak kepolisian dan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi meletakkannya di atas kasur dan sabu tersebut milik Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan kanan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
- Bahwa shabu tersebut Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi peroleh dari orang Pulau Payung yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan sabu tersebut Terdakwa tidak tau pergunakan untuk apa oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;
- Bahwa cara Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi memesan sabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tiba-tiba diajak oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi untuk membeli CIP dan Terdakwa tidak tahu Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi memesan sabu kepada orang Pulau Payung tersebut dan Terdakwa baru kali ini dibawa oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi ke pulau payung dan bertemu kepada orang tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Sekira jam 14.30 Wib sewaktu itu Terdakwa sedang duduk diwarung tiba tiba datang Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya membeli CIP, lalu Terdakwa bersama Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu yang membawa sepeda motor adalah Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan dibawanya ke Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar sesampainya di Desa Pulau payung tepatnya Stadion bola Terdakwa disuruh oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi menunggu didepan rumah warga dan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi berjalan kaki kedepan stadion bola dan Terdakwa melihat Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi kearah samping kiri tembok stadion dan Terdakwa tidak melihat apa yang dicari oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi sekitar 10 menit Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi keluar dari samping tembok stadion dan kembali lagi ke tempat Terdakwa lalu kami pergi meninggalkan Desa Pulau payung tersebut, dan Terdakwa dibawa oleh Muhammad Nopan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Als Nopan Bin Mulyadi kerumah Ibunya yang beralamat di Desa padang Mutung;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi disuruh oleh Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi menunggu di depan pintu samping rumah ibu Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, sekitar 10 menit Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa "kamu mau rokok rifqi" dan saksi jawab " ya" dan Terdakwa berkata " kesini lah ambil rokoknya"kemudian saksi masuk kedalam rumah Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan pergi kedalam kamar Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi dan Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa melihat Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi sedang memaket maketkan sabu sambil memakai sabu dan Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi sedang memakai sabu lalu Muhammad Abdi als Abdi Bin Mulyadi menawarkan Terdakwa untuk memakai sabu namun Terdakwa tolak dan Terdakwa duduk didepan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi sambil merokok dan mereka memakai sabu, tak lama kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian lalu menangkap kami dan mengamankan barang barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika diduga jenis sabu, lalu kami dibawa ke Polsek Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Timbangan;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 2 (dua) Unit telpon genggam merek oppo;
- 1 (satu) Unit Telpon genggam merek Strawberry;
- Uang Tunai Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM4267 OQ nomor mesin JF15E2138187 nomor rangka MH1JF5129BK151713;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 128/IX/60893/2021 tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,13 gram (satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan
- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A 52.09.21.2171 tanggal 20 September 2021 An. Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 14.30 Wib sewaktu itu Saksi Muhammad Nopan (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Saksi Muhammad Nopan menghubungi sdr. AP (masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dengan tujuan memesan Narkotika jenis shabu, lalu sdr. AP menyuruh Saksi Muhammad Nopan menjemputnya di Stadion Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Kemudian Saksi Muhammad Nopan keluar dari rumah langsung menuju ke warung depan rumah sesampainya di warung tersebut saksi berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Nopan meminta tolong menemani Saksi Muhammad Nopan membeli cip, lalu Saksi Muhammad Nopan membawa Terdakwa ke Desa Pulau Payung yang mana saat itu Saksi Muhammad Nopan yang mengendarai sepeda motor tersebut sesampainya di Stadion Saksi Muhammad Nopan menyuruh Terdakwa menunggu di depan rumah warga lalu Saksi Muhammad Nopan berjalan kaki

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



kedepan stadion dan Saksi Muhammad Nopan menjumpai sdr AP, lalu sdr AP memberi Saksi Muhammad Nopan sabu lalu Saksi Muhammad Nopan memberinya uang setelah itu Saksi Muhammad Nopan pergi menjumpai Terdakwa yang menunggu Saksi Muhammad Nopan didepan rumah warga, lalu Saksi Muhammad Nopan dan Terdakwa pergi meninggalkan Desa Pulau payung;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Nopan pergi ke Desa Padang mutung ketempat rumah ibu Saksi Muhammad Nopan sesampainya ditempat tersebut Saksi Muhammad Nopan menyuruh Terdakwa menunggu di depan pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Muhammad Nopan mengambil timbangan sabu dan pembungkus sabu di pohon pisang yang Saksi Muhammad Nopan sembunyikan sebelumnya, kemudian Saksi Muhammad Nopan mandi setelah itu langsung kekamar untuk mengganti pakaian dan Saksi Muhammad Nopan melihat Saksi Muhammad Abdi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang tidur lalu Saksi Muhammad Nopan bangunkan saksi Muhammad Abdi, setelah itu Saksi Muhammad Nopan mengajak Saksi Muhammad Abdi untuk memakai sabu didalam kamar, sambil Saksi Muhammad Nopan memakai sabu, Saksi Muhammad Nopan memaket maketkan sabu tersebut lalu Saksi Muhammad Abdi menanyakan bersama siapa Saksi Muhammad Nopan, lalu Saksi Muhammad Nopan mengatakan ia bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Abdi memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Saksi Muhammad Nopan tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Nopan sedang memaket maketkan sabu, saat itu Terdakwa duduk didepan Saksi Muhammad Nopan tepatnya disebelah kanan Saksi Muhammad Nopan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 wib Saksi Toni, Saksi Apendra, Saksi Agus Arianto (Masing-masing anggota Polsek Kampar) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Dusun Palutan RT.04 RW.02 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan lalu para Saksi berhasil mengamankan Saksi Muhammad Nopan, sdr Muhammad Abdi Als Abdi dan Terdakwa berada di dalam kamar rumah milik Saksi Muhammad Nopan dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Nopan didampingi oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Saksi Muhammad Nopan hendak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat para Saksi melihatnya, lalu menyuruh Saksi Muhammad Nopan untuk meletakkannya di lantai lalu Saksi Muhammad Nopan meletakkan sabu tersebut di lantai, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit telpon genggam merek oppo dan 1 (satu) Unit telpon genggam merek StrawBerry di lantai kamar Saksi Muhammad Nopan. Atas Temuan barang bukti tersebut Saksi Muhammad Nopan, sdr Muhammad Abdi Als Abdi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 128/IX/60893/2021 Tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,13 gram (satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A 52.09.21.2171 tanggal 20 September 2021 An. Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **M. Rifqi Juliardi Als Riki Bin Azwir** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan "*kealpaan*" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam



bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 14.30 Wib sewaktu itu Saksi Muhammad Nopan (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Saksi Muhammad Nopan menghubungi sdr. AP (masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) dengan tujuan memesan Narkotika jenis shabu, lalu sdr. AP menyuruh Saksi Muhammad Nopan menjemputnya di Stadion Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Kemudian Saksi Muhammad Nopan keluar dari rumah langsung menuju ke warung depan rumah sesampainya di warung tersebut saksi berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Nopan meminta tolong menemani Saksi Muhammad Nopan membeli cip, lalu Saksi Muhammad Nopan membawa Terdakwa ke Desa Pulau Payung yang mana saat itu Saksi Muhammad Nopan yang mengendarai sepeda motor tersebut sesampainya di Stadion Saksi Muhammad Nopan menyuruh Terdakwa menunggu di depan rumah warga lalu Saksi Muhammad

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Nopan berjalan kaki kedepan stadion dan Saksi Muhammad Nopan menjumpai sdr AP, lalu sdr AP memberi Saksi Muhammad Nopan sabu lalu Saksi Muhammad Nopan memberinya uang setelah itu Saksi Muhammad Nopan pergi menjumpai Terdakwa yang menunggu Saksi Muhammad Nopan didepan rumah warga, lalu Saksi Muhammad Nopan dan Terdakwa pergi meninggalkan Desa Pulau payung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Nopan pergi ke Desa Padang mutung ketempat rumah ibu Saksi Muhammad Nopan sesampainya ditempat tersebut Saksi Muhammad Nopan menyuruh Terdakwa menunggu di depan pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Muhammad Nopan mengambil timbangan sabu dan pembungkus sabu di pohon pisang yang Saksi Muhammad Nopan sembunyikan sebelumnya, kemudian Saksi Muhammad Nopan mandi setelah itu langsung ke kamar untuk mengganti pakaian dan Saksi Muhammad Nopan melihat Saksi Muhammad Abdi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang tidur lalu Saksi Muhammad Nopan bangunkan saksi Muhammad Abdi, setelah itu Saksi Muhammad Nopan mengajak Saksi Muhammad Abdi untuk memakai sabu didalam kamar, sambil Saksi Muhammad Nopan memakai sabu, Saksi Muhammad Nopan memaket maketkan sabu tersebut lalu Saksi Muhammad Abdi menanyakan bersama siapa Saksi Muhammad Nopan, lalu Saksi Muhammad Nopan mengatakan ia bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Abdi memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Saksi Muhammad Nopan tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, dan Terdakwa melihat Saksi Muhammad Nopan sedang memaket maketkan sabu, saat itu Terdakwa duduk didepan Saksi Muhammad Nopan tepatnya disebelah kanan Saksi Muhammad Nopan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 15.30 wib Saksi Toni, Saksi Apendra, Saksi Agus Arianto (Masing-masing anggota Polsek Kampar) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Dusun Palutan RT.04 RW.02 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan lalu para Saksi berhasil mengamankan Saksi Muhammad Nopan, sdr Muhammad Abdi Als Abdi dan Terdakwa berada di dalam kamar rumah milik Saksi Muhammad Nopan dan kemudian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Nopan didampingi oleh aparat desa setempat dan ditemukan barang bukti 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Saksi Muhammad Nopan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mau membuangnya dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat para Saksi melihatnya, lalu menyuruh Saksi Muhammad Nopan untuk meletakkannya di lantai lalu Saksi Muhammad Nopan meletakkan sabu tersebut di lantai, 1 (satu) bal plastik bening, uang tunai sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit telpon genggam merek oppo dan 1 (satu) Unit telpon genggam merek StrawBerry di lantai kamar Saksi Muhammad Nopan. Atas Temuan barang bukti tersebut Saksi Muhammad Nopan, sdr Muhammad Abdi Als Abdi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 128/IX/60893/2021 Tanggal 16 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,13 gram (satu koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus barang bukti, dengan berat 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A 52.09.21.2171 tanggal 20 September 2021 An. Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi, yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sudah mengetahui teman Terdakwa yang bernama Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa tidak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn



memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal berupa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Unit Timbangan;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 2 (dua) Unit telpon genggam merek oppo;
- 1 (satu) Unit Telpon genggam merek Strawberry;
- Uang tunai Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM4267 OQ nomor mesin JF15E2138187 nomor rangka MH1JF5129BK151713; oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rifqi Juliardi Als Riki Bin Azwir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal berupa Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Unit Timbangan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 2 (dua) Unit telpon genggam merek oppo;
- 1 (satu) Unit Telpon genggam merek Strawberry;
- Uang Tunai Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM4267 OQ nomor mesin JF15E2138187 nomor rangka MH1JF5129BK151713;

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Nopan Als Nopan Bin Mulyadi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, SH